

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/16/PBI/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT
USAHA SYARIAH

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perubahan Keempat atas PBI tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI Perubahan Keempat RIM PLM) ini?**

Untuk memastikan efektivitas implementasi ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan.

- 2. Apakah Bank Indonesia dapat memberikan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah terhadap bank tertentu?**

Bank Indonesia dapat memberikan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah kepada:

- a. Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan/atau
- b. Bank dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan RIM atau RIM Syariah,

dengan mempertimbangkan rekomendasi OJK.

Pemberian pelonggaran dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.

- 3. Apa saja kriteria Bank dalam kondisi tertentu yang dapat memperoleh pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah?**

Kriteria Bank dalam kondisi tertentu merupakan Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

4. Kondisi apa yang memungkinkan diberikannya pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah?

Pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah diberikan terhadap:

- a. Bank Umum Konvensional (BUK) atau Bank Umum Syariah (BUS) dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan/atau
- b. BUK atau BUS yang sedang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

5. Apakah Bank perlu mengajukan permohonan pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah?

BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, tidak perlu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah.

6. Apakah terdapat perubahan sumber data perhitungan RIM atau RIM Syariah?

Dalam PBI Perubahan Keempat RIM PLM, perhitungan RIM atau RIM Syariah diperluas sehingga turut mencakup data kredit/Pembiayaan dan dana pihak ketiga dari kantor cabang luar negeri.

Adapun sumber data RIM atau RIM Syariah Bank diperoleh dari:

- a. LBUT;
- b. laporan surat berharga/laporan surat berharga syariah, khusus untuk data surat berharga/surat berharga syariah yang belum dapat diperoleh dari LBUT; dan
- c. laporan pinjaman/pembiayaan yang diterima, dengan rincian data yang akan diatur lebih lanjut dalam PADG.

7. Apakah terdapat perubahan sumber data PLM atau PLM Syariah?

Dalam PBI Perubahan Keempat RIM PLM, terdapat penegasan untuk perubahan sumber data:

- a. DPK BUK (termasuk DPK UUS) dalam perhitungan PLM yang sebelumnya berasal dari LBBU dan/atau LBBUS, dan
- b. DPK BUS dalam perhitungan PLM Syariah yang sebelumnya berasal dari LBBUS,

menjadi diperoleh dari LBUT.

Rincian data PLM atau PLM Syariah yang bersumber dari LBUT akan diatur lebih lanjut dalam PADG.

8. Apa saja perubahan terkait pemenuhan RIM dan PLM untuk Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar?

Dalam perubahan PBI ini, terdapat tambahan pengaturan mengenai pemenuhan/penghentian Target RIM, Target RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang melengkapi pengaturan eksisting, yaitu:

- a. Penghentian kewajiban pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi:
 - 1) BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;
 - 2) kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi, terhitung sejak berlakunya izin integrasi; dan
 - 3) kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan konversi, terhitung sejak disetujuinya izin konversi.
- b. Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi Bank yang baru didirikan.

Selain itu, terdapat perubahan mengenai kewajiban pemenuhan PLM atau PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS, yaitu dimulai 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.

9. Kapan berlakunya PBI Perubahan Keempat RIM PLM?

PBI Perubahan Keempat RIM PLM mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Khusus ketentuan mengenai penggunaan data kantor cabang luar negeri untuk komponen kredit atau Pembiayaan dan dana pihak ketiga untuk perhitungan RIM dan RIM Syariah mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

10. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI Perubahan Keempat RIM PLM?

Akan diterbitkan perubahan kelima PADG RIM PLM yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI Perubahan Keempat RIM PLM. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI Perubahan Keempat RIM PLM untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. pemberian pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah;
- b. pemberian pengecualian atas pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah;
- c. pemberian pengecualian atas pemenuhan ketentuan PLM atau PLM Syariah;
- d. sumber data untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah, Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dan PLM atau PLM Syariah;
- e. sumber data DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah; dan
- f. tata cara pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah, Giro RIM atau Giro RIM Syariah dan/atau PLM atau PLM Syariah bagi Bank yang melakukan langkah strategis mendasar dan pendirian Bank baru.

--0000--